



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan Para Pemohon:

Imran S.Pd tempat tanggal lahir di Pakubalaho, 31 Desember 1990, Agama Islam, tempat tinggal di desa pakubalaho, kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;

Jumriani S.Pd, tempat tanggal lahir di Tanuntung, 30 April 1993, Agama Islam, tempat tinggal di desa pakubalaho, kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Blk, mengajukan permohonan Nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Desa Pakubalaho Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan pasangan pada tanggal 21 Agustus 2019.
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Andi Neelam Tejaningrum, lahir di Bulukumba pada tanggal 30 Mei 2020 dengan alasan bahwa anak Pemohon selalu sakit-sakitan.
4. Bahwa selama ini Pemohon sudah pernah melaporkan peristiwa Akta

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga mengenai peristiwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut sudah pernah dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan juga sudah pernah diterbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa oleh karena anak pemohon sakit-sakitan menggunakan nama tersebut maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan Akta Kelahiran sekaligus mencatatkan/ mendaftarkan data yang benar tentang Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, untuk dapat dikeluarkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Andi Neelam Resqi Makkaraja;
6. Bahwa dengan adanya perubahan nama dalam Akta Kelahiran tersebut, Pemohon menghendaki agar nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dirubah menjadi Andi Neelam Resqi Makkaraja yang semula tertulis Andi Neelam Tejaningrum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan untuk itu diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 1 No. 7302043112900032 tertanggal 30 April 2020;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 2 No. 7302057004930002 tertanggal 30 April 2020;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 0192/030/VIII/2019 tertanggal 21 Agustus 2019;
4. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon No. 7302043004200001;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 7302-LU-13072020-0003 tertanggal 13 Agustus 2020;
6. Surat Keterangan Medis anak Pemohon tertanggal 10 Juli 2024;

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin untuk memperbaiki nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran yakni Andi Neelam Tejaningrum dirubah menjadi Andi Neelam Resqi Makkaraja;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba setelah diperlihatkan turunan resmi penetapan ini untuk segera mencatat tentang perbaikan nama anak Pemohon.
4. Biaya permohonan ini menjadi beban Pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan dengan harapan kiranya dapat diberikan Penetapan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran. Terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7302043112900032 tertanggal 30 April 2020 atas nama Imran, S.Pd, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7302057004930002 tertanggal 30 April atas nama Jumriani, S.Pd, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Para Pemohon No. 0192/030/VIII/2019 tertanggal 21 Agustus 2019, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon No. 7302043004200001 atas nama kepala keluarga Imran, S.Pd. diberi tanda P-4;
5. Asli Surat keterangan medis tanggal 10 Juli 2024 atas nama Andi Neelam Tejaningrum diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 7302-LU-13072020-0003 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Andi Neelam Tejaningrum diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Sunarsih, menerangkan bahwa:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena mempunyai hubungan keluarga yaitu saudara kandung dengan Pemohon Jumriani dan Pemohon Imran adalah ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Bakubalaho, Kec.Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa para Pemoho adalah suami istri yang telah dikarunia 2 orang anak yang bernama Andi Neelam Tejaningrum dan Andi Ahmad Nuril Makkaraja;
 - Bahwa saat ini Andi Neelam Tejaningrum sering sakit sakitan sehingga saksi bersama dengan pihak keluarga khususnya Para Terdakwa sepakat untuk merubah nama anak para Pemohon tersebut;
 - Bahwa menurut kepercayaan orang tua bahwa nama anak pemohon tersebut harus dirubah agar tidak sakit-sakitan;
 - Bahwa Andi Neelam Tejaningrum dilahirkan pada 30 Mei 2020 dan usianya sudah (empat) tahun lebih;
 - Bahwa semoga dengan bergantinya nama anak tersebut bisa sehat kembali;
 - Bahwa Para Pemohon mau merubah nama anaknya yang bernama Andi Neelam Tejaningrum menjadi Andi Neelam Resqi Makkaraja;
2. Saksi Rani menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Para Pemohon adalah Anak dan menantu saksi;
 - Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena mempunyai hubungan keluarga yaitu saudara kandung dengan Pemohon Jumriani dan Pemohon Imran adalah ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Bakubalaho, Kec.Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa para Pemoho adalah suami istri yang telah dikarunia 2 orang anak yang bernama Andi Neelam Tejaningrum dan Andi Ahmad Nuril Makkaraja;
 - Bahwa saat ini Andi Neelam Tejaningrum sering sakit sakitan sehingga saksi bersama dengan pihak keluarga khususnya Para Terdakwa sepakat untuk merubah nama anak para Pemohon tersebut;
 - Bahwa menurut kepercayaan orang tua bahwa nama anak pemohon tersebut harus dirubah agar tidak sakit-sakitan;
 - Bahwa Andi Neelam Tejaningrum dilahirkan pada 30 Mei 2020 dan usianya sudah (empat) tahun lebih;
 - Bahwa semoga dengan bergantinya nama anak tersebut bisa sehat kembali;
 - Bahwa Para Pemohon mau merubah nama anaknya yang bernama Andi Neelam Tejaningrum menjadi Andi Neelam Resqi Makkaraja;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan mengeluarkan penetapan kepada para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari perkataan Andi Neelam Tejaningrum dirubah menjadi Andi Neelam Resqi Makkaraja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah *petitum* permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya *petitum* permohonan Pemohon, maka *petitum* tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapat diketemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tinggal di Desa Pakubalaho Kec. Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 21 Agustus 2019 dari dari pernikahan tersebut para pmohon dikaraniai 2 (dua) orang anak yaitu Andi Neelam Tejaningrum dan Andi Ahmad Nuril Makkaraja;
- Bahwa salah satu anak Para Pemohon yang bernama Andi Neelam Tejaningrum sering sakit sakitan sehingga Para Pemohon bersama dengan keluarga yang lain berinisiatif untuk mengganti nama anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama Andi Neelam Tejaningrum menjadi Andi Neelam Resqi Makkaraja dan berharap semoga dengan mengganti nama anak tersebut, tidak akan mengalami sakit lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau *Yurisdiksi voluntair*, merujuk kepada

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta keterangan dari saksi saksi, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Pakubalaho Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan KTP, Akta kelahiran dan Kartu Keluarga dilakukan melalui Permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada KTP, Akta kelahiran dan Kartu Keluarga merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu";

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 juga mengatur tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Para Pemohon yaitu dari Andi Neelam Tejaningrum menjadi Andi Neelam Resqi Makkaraja karena sering sakit-sakitan sehingga dengan alasan tersebut diatas, maka menurut hakim permohonan para pemohon dapat dikabulkan berkenaan dengan perbaikan/perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan perbaikan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon sekaligus Akta Kelahiran anak Pemohon berkaitan dengan perubahan nama Pemohon kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan Pejabat yang berwenang untuk itu agar melakukan pembetulan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum perbaikan tersebut Hakim mempertimbangkan dengan menyatakan agar Para Pemohon diperkenankan/memberi ijin kepada Para pemohon untuk memperbaiki nama anaknya tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 7302-LU-13072020-0003 tertanggal 13 Agustus 2020 atas nama Andi Neelam Tejaningrum yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan memberikan izin untuk memperbaiki nama anak para Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran nomor 7302-LU-13072020-0003 tertanggal 13 Agustus 2020 yakni Andi Neelam Tejaningrum dirubah menjadi Andi Neelam Resqi Makkaraja;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan di Kabupaten Bulukumba maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin untuk memperbaiki nama anak para Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran nomor 7302-LU-13072020-0003 tertanggal 13 Agustus 2020 yakni **Andi Neelam Tejaningrum** dirubah menjadi **Andi Neelam Resqi Makkaraja**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2024 oleh Ria Handayani, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan e-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

court, dengan dibantu oleh Maya Helena Eka Putri S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh para Pemohon secara e-litigasi;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Maya Helena Eka Putri S.H.

Ria Handayani, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp100.000,00
3. PNP relass panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Biaya Penyumpahan	: Rp 50.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
	Rp210.000,00
	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)